

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG
Jl. Pakkanrebete Teip. (0484) 21169 Watansoppeng

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : Kd. 21.18/2/PP 00/087/1994

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
PERWANIDA V TAKALALA

KELURAHAN TETTIKENRARAE KECAMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Perwanida V Takalala Kelurahan Tetikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Nomor 55/DWP. DEPAG / SK.RAP/I/1994 Tanggal 1 Juli 1994 tentang Izin Operasional
 - b. Bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf "a" di atas, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan izin operasionalnya
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484)
 4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Negara RI 3485)
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** :
- Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan dan Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal) sangat mendesak untuk pengadaannya di semua Desa / Kelurahan se Kabupaten Soppeng

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida V Takalala Kelurahan Tetikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
- KEDUA** :
- Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida V Takalala Kelurahan Tetikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng sebagaimana maksud pada dikum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 31 Juli 1994

Kepala,


Drs. KH. Arifuddin Jailani
NIP. 150 169 431

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Pertinggal